



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 100 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan daya tampung bagi anak usia belajar dan lulusan setiap jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu dipandang perlu membuka dan menerbitkan Sekolah Tahun Pelajaran 2004 / 2005 di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penergian Sekolah Tahun Pelajaran 2004 / 2005 Kabupaten Bengkulu;

Mengingat

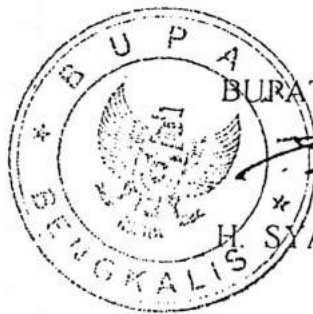
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah-Sekolah di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 MEI 2005.

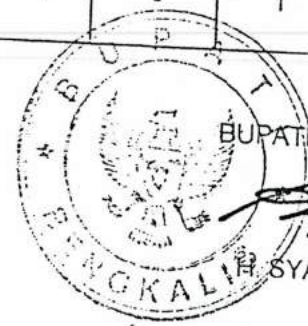


BUPATI BENGKALIS

H. SYAMSURIZAL

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 100 TAHUN 2005.
 TANGGAL : 16 MEI 2005.

NO	KECAMATAN	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SD	SMP	SMA	SMK		TK	SD	SMP	SMA	SMK		
1	BENGKALIS	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	1	3
2	BUKIT BATU	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	3	4
3	TEBING TINGGI	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2
4	RANGSANG	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5	MERBAU	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
6	BANTAN	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
7	RANGSANG BARAT	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	MANDAU	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	JUMLAH	-	2	5	-	1	8	-	6	-	-	1	7	15



BUPATI BENGKALIS,

SYAMSURIZAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 100 TAHUN 2005.
 TANGGAL : 16 MEI 2005.

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA / KELURAHAN	PEMBUKAAN / PENERGERIAN
1	BENGKALIS	SDN.0 37 KETAM PUTIH KELAS JAUH	SDN. 58 KETAM PUTIH	KETAM PUTIH	PENERGERIAN
2	BUKIT BATU	SDN. 045 SEPAHAT LOKAL JAUH AIR RAJA	SDN. 28 SEPAHAT	SEPAHAT	PENERGERIAN
3	BUKIT BATU	SDN. 27 BUKIT KERIKIL KELAS JAUH	SDN. 29 BUKIT KERIKIL	BUKIT KERIKIL	PENERGERIAN
4	TEBING TINGGI	SDN. 077 KEPAU BARU KELAS JAUH	SDN. 43 KEPAU BARU	KEPAU BARU	PENERGERIAN
5	RANGSANG	SDN. 024 TANJUNG SAMAK	SDN. 24 TANJUNG SAMAK	TANJUNG SAMAK	PENERGERIAN
6	RANGSANG	SDN. 025 TANJUNG SAMAK	SDN. 25 TANJUNG SAMAK	TANJUNG SAMAK	PEMBUKAAN
7	MERBAU	SDN. 7 KUALA MERBAU LOKAL JAUH	SDN. 54 KUALA MERBAU	KUALA MERBAU	PEMBUKAAN
8	MANDAU	SDN. 32 BALAI MAKAM KELAS JAUH	SDN. 84 BALAI MAKAM	BALAI MAKAM	PENERGERIAN
9	RANGSANG BARAT	SMP. 4 SONDE	SMPN. 4 SONDE	SONDE	PENERGERIAN
10	BENGKALIS	SMP. 12 SUNGAI ALAM	SMPN. 12 SUNGAI ALAM	SUNGAI ALAM	PEMBUKAAN
11	BANTAN	SMP. 6 BANTAN AIR	SMPN. 6 BANTAN AIR	BANTAN AIR	PEMBUKAAN
12	BUKIT BATU	SMP. 6 BUKIT KERIKIL	SMPN. 6 BUKIT KERIKIL	BUKIT KERIKIL	PEMBUKAAN
13	TEBING TINGGI	SMP. 11 TELUK BUNTAL	SMPN. 11 TELUK BUNTAL	TEBING TINGGI	PEMBUKAAN
14	BENGKALIS	SMK. 1 MESKOM	SMKN. 1 MESKOM	MESKOM	PEMBUKAAN
15	BUKIT BATU	SMK. PELAYARAN (SPM) PANGLIMA NUSANTARA	SMKN. 1 SUNGAI PAKNING	SUNGAI PAKNING	PEMBUKAAN PENERGERIAN

BUPATI BENGKALIS,

 H. SYAMSURIZAL